



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

N a m a : PEMOHON I.  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 01-02-1982 (42 tahun), agama Islam  
NIK : XXXXXXXX  
No Hp. : XXXXXXXX  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,  
Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I".  
N a m a : PEMOHON II..  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 11-03-1984 (40 tahun), agama Islam  
NIK : XXXXXXXX  
No WA : -  
Pendidikan : SD.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes,  
Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 353/Pdt.P/2024/PA.Bbs tanggal 4 Nopember 2024, dimuka persidangan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 29-10-2006 (umur 18 tahun)  
NIK : XXXXXXXX  
No WA : -  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXXXX  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 29-06-2002 (umur 22 tahun 4 bulan)  
NIK : XXXXXXXXXX  
No WA : -  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor; XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertunangan sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu, serta akan melangsungkan pernikahan **SECEPATNYA** sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.2.000.000,-- (Dua Juta Rupiah) sesuai dengan surat keterangan Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Dasim yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Anak Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama XXXXXXXX telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto Kopi Kutipan akta nikah atas nama XXXXXXXX telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Oktober, (bukti P-6).
7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Surat pernyataan XXXXXXXX belum pernah menikah, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti – 9);
10. Surat Keterangan Dokter Puskesmas Banjarharjo atas nama

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



XXXXXXXX sesuai dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas Banjarharjo atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);

12. Fotokopi Biodata Penduduk calon menantu Pemohon , telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

13. Foto copy Kutipan akta kelahiran XXXXXXXX , telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

14. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXXXX ,telah bermeterai cukup ( bukti P-14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Laki Laki Pemohon tanggal 14 Nopember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Perempuan Pemohon , telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

17. Foto Kopi Akta Cerai Calon Besa Pemohon telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);

18. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon , telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);

19. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXX , telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXX , umur 52 tahun, Agama Islam, ekerjaan Petani, kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga Pemohon ;

- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama, bahkan telah bertunangan selama 1 tahun ;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedang XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal Rp.2.000.000; (Dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II . XXXXXXXX, , umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama, bahkan telah bertunangan selama 1 tahun ;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedang XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal Rp.2.000.000; (Dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga,

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim agar memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung calon mempelai wanita yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon besan Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 19 bukti. tertulis ( P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Wahyu Hidayat ,2. Khaeron Askiran.

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Undang-Undang No.10 tahun 2020), sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX, (umur 18 tahun), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (umur 22 tahun 4 bulan ), namun keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-6) dikarenakan usia anak Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun, (bukti P-3, P-4, dan P-7);

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah saling mengenal sejak satu tahun dan telah bertunangan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan yang berujung pada menanggung beban moral/aib apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) berstatus jejaka (bukti P-14), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) statusnya masih gadis (P.9) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) telah mempunyai penghasilan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Perempuan yang bernama (XXXXXXXX) dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 *Masehi* Bertepatan dengan tanggal 16

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal1446 Hijriyah Oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., sebagai Hakim tunggal, dibantu Abdul Mujib,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Mujib,S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	150.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 620.000,00,-  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 353 / Pdt.P/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)